



TAMAN KANAK-KANAK
TK PKK NGAGLIK
Alamat : Ds. Ngaglik Kec. Srengat Kab. Blitar

KEPUTUSAN KEPALA TK PKK NGAGLIK

NOMOR: 002/I/2024

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN TK
PKK NGAGLIK

KEPALA TK PKK NGAGLIK

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala TK PKK NGAGLIK tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK PKK NGAGLIK;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA TK PKK NGAGLIK TENTANG TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN TK PKK NGAGLIK.

KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK PKK NGAGLIK, yang selanjutnya disingkat TPPK TK PKK NGAGLIK dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala TK PKK NGAGLIK ini.

KEDUA : TPPK TK PKK NGAGLIK mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan TK PKK NGAGLIK.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK TK PKK NGAGLIK memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;


- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan;
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK PKK NGAGLIK memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK PKK NGAGLIK bertanggung jawab kepada Kepala TK PKK NGAGLIK
- KEENAM : Koordinator TPPK TK PKK NGAGLIK menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala TK PKK NGAGLIK dan Kepala Dinas Pendidikan KAB. BLITAR
- KETUJUH : Keputusan Kepala TK PKK NGAGLIK ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di BLITAR

pada tanggal 02 Januari 2024

KEPALA TK PKK NGAGLIK,



WINA F TI, S.Pd

NIP: 19650504 1985032 011

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA TK PKK NGAGLIK
NOMOR: 002/I/2024
TENTANG
TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
KEKERASAN DI LINGKUNGAN TK PKK NGAGLIK

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	PUJI SULASTRI	Pendidik	Koordinator
2.	SUTRISNO	Perwakilan OrangTua	Anggota
3.	HANDOKO F	Perwakilan OrangTua	Anggota